

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
ANTARA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
DENGAN  
**LUWES PURWODADI**  
**(PT. BENGAWAN RETAIL MANDIRI)**  
TENTANG  
**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
**DALAM PELAYANAN DI LUWES PURWODADI**

-----  
Nomor : 470/201/2019

Nomor :

Pada hari ini **Jumat** tanggal **satu** bulan **Pebruari** bulan ~~Januari~~ tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, SH. MM**  
Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi  
Telp/Fax (0292) 421940  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya  
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **YUNIARIS E.M.**  
Alamat : Jalan Letjen. R. Soeprapto 93B Purwodadi  
Jabatan : Store Manager Luwes Purwodadi, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Luwes Purwodadi (PT. Bengawan  
Retail Mandiri), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK  
KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA  
PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Purwodadi yang merupakan cabang atau bagian dari perusahaan retail Luwes Group yang berpusat di Surakarta;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007



Pasal 1  
PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** yang telah melaksanakan kesepakatan dan diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Terjalinnnya hubungan yang baik dan saling memberikan manfaat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
  - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Pemanfaatan KIA dalam berbelanja di gerai alat tulis;
  - b. Pemanfaatan KIA dalam berbelanja di gerai mainan anak;
  - c. Pemanfaatan KIA dalam berbelanja di gerai aksesoris anak

Pasal 4  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
  - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan spanduk/MMT dan media sosial.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan **gimmick** atau **doorprice** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KIA, membawa serta memperlihatkannya pada saat melakukan pembayaran di gerai-gerai sebagaimana tersebut pada pasal 3 **di hari Jum'at, Sabtu dan Minggu;**
  - b. **Gimmick** atau **doorprice** tersebut diberikan apabila melakukan pembelian atau berbelanja senilai **minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**

Pasal 5  
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebaran informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal **01 Pebruari 2019** **sampai dengan 31 Januari 2020** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena keadaan darurat dan alam, kebijakan atau peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**YUNIARIS E.M.**



**PIHAK KESATU**

**SUSILO, S.H., M.M.**